



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMADI ALIAS MATET BIN MATROPIT;**
Tempat lahir : Sejangko;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /23 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lk IV Rt.007, Kelurahan Tanjung Raja
Utara, Kecamatan Tanjung Raja,
Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Candra Eka Septiawan, S.H., M.H., dan Imam Al Capry, S.H., para Advokat yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum) Pengadilan Negeri Kayuagung, Jalan Belanti Gang Perdamaian Nomor 44 RT 04 RW 03

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag, tanggal 31 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firmadi Alias Metet Bin Matropit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum melanggar Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firmadi Alias Metet Bin Matropit berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna rose gold, 1 (satu) unit sepeda motor Viar warna biru hitam dengan Noka : MF3VR10BB8L035262 Nosin : YX150FMG08007646 Nopol BG 2503 DM, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Viar JT Nopol BG 2503 DM Noka : MF3VR10BB8L035262 Nosin : YX150FMG08007646;(kesemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rochamatin Binti Slamet);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag



- 1 (satu) helai baju merek *three second* gambar sepatu warna navy blue, 1 (satu) sandal merek Ando, 1 (satu) helai baju *three second* warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Viar 100 JT nopol BG 2503 Noka MF3VR10BB8L035262, 1 (satu) helai celana panjang merek *Black Picasso* warna coklat, 1 (satu) buah sandal jepit merek Hello, 1 (satu) buah pisau garpu panjang kira-kira 30 (tiga puluh) centimeter warna silver bergagang kayu warna kuning bersarung kardus dililitkan lakban bening;

(kesemua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya meminta keringanan atas pemidanaan yang akan dijatuhkan dengan pertimbangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum. Serta memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa Firmadi Alias Matet Bin Matropit;
2. Menjatuhkan pidana penjara yang seringan-ringannya kepada Terdakwa Firmadi Alias Matet Bin Matropit setelah dipotong masa tahanan;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Firmadi Alias Matet Bin Matropit pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, sekira pukul 09.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriadi menjumpai Terdakwa Firmadi Alias Matet Bin Matropit dirumahnya, lalu saksi Sandi Bin Supriadi berkata kepada Terdakwa Firmadi Alias Matet Bin Matropit "kak cik, aku ade target motor, nak nujah budak, aku minta pendapat kalu aku dak berani nujah eh depan" dan dijawab oleh Terdakwa Firmadi Alias Matet Bin Matropit "kalu kau dak berani nujah dari depan, kau tujuh dari belakang sambil meluk die dan tunggu motor stop, budak itu nak kau bunuh ape?", dan dijawab oleh Saksi Sandi Bin Supriadi "cak mane kalu dak mati agek die ngadu" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "auh lajulah", kemudian saksi Sandi Bin Supriadi meminjam pisau garpu bergagang kayu warna kuning dari Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk menunggu dirumah saudara Ayip dan juga saksi Sandi Bin Supriadi menjanjikan akan memberi uang kepada Terdakwa jika telah berhasil mengambil sepeda motor milik korban, lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp5.000,00 untuk ongkos saksi Sandi;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriadi kembali mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Viar warna biru hitam, Terdakwa yang telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, langsung membawa sepeda motor tersebut ke dalam gudang dibawah rumah Terdakwa agar tidak dilihat orang lain, lalu saksi Sandi menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Atek Bin Ropit, tetapi setelah saksi Atek Bin Ropit melihat kondisi motor tersebut, saksi Atek Bin Ropit tidak berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Sandi Bin Supriadi mengajak Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut ke daerah Pali, dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag



saksi Sandi Bin Supriadi mengambil sepeda motor Viar warna biru hitam dari rumah Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pali, sementara Terdakwa menyusul bersama dengan saksi Diwan dengan menggunakan sepeda motor lain, dan Terdakwa menjanjikan akan memberi uang masing masing Rp200.000,00 kepada Terdakwa dan saksi Diwan jika sepeda motor tersebut telah laku terjual;

Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa menerima kiriman Video melalui pesan *whatsapp*, di mana video tersebut memperlihatkan korban pembunuhan atas nama Muchinin Bin Suharni, dan pada saat saksi Sandi Bin Supriadi melihat video tersebut, saksi mengatakan bahwa saksi Sandi Bin Supriadi yang melakukan pembunuhan terhadap Muchinin Bin Suharni pada pukul 13.30 WIB di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, sebelum saksi mengambil sepeda motor milik korban, dan pembunuhan tersebut dilakukan oleh saksi Sandi Bin Supriadi dengan menggunakan pisau yang dipinjam saksi Sandi Bin Supriadi dari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sandi Bin Supriyadi, korban Muchinin Bin Suhardi meninggal dunia, sebagaimana *Visum et repertum* RSUD Kabupaten Ogan Ilir Nomor 445/221/III/RSUD.OI/2021 tanggal 22 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Husnul Khatimah, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muchinin Bin Suharni pada tanggal 8 Desember 2021, korban dalam keadaan sudah meninggal dunia, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dada sebelah kiri sebanyak 3 tusukan, pada perut kanan sebanyak 1 tusukan, pada perut tengah sebanyak 1 tusukan, pada perut bagian bawah sebanyak 1 tusukan, pada bagian perut di bawah pusar sebanyak 1 tusukan, pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet, dan pada jari jempol sebelah kanan terdapat luka robek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Firmadi Alias Matet Bin Matropit pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, atau di tempat yang masih termasuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang, jika perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, sekira pukul 09.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriadi menjumpai Terdakwa Firmadi Alias Matet Bin Matropit di rumahnya, lalu saksi Sandi Bin Supriadi berkata kepada Terdakwa Firmadi Alias Matet Bin Matropit "kak cik, aku ade target motor, nak nujah budak, aku minta pendapat kalu aku dak berani nujah eh depan" dan dijawab oleh Terdakwa Firmadi Alias Matet Bin Matropit "kalu kau dak berani nujah dari depan, kau tujuh dari belakang sambil meluk die dan tunggu motor stop, budak itu nak kau bunuh ape?", dan dijawab oleh saksi Sandi Bin Supriadi "cak mane kalu dak mati agek die ngadu" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "auh lajulah", kemudian Saksi Sandi Bin Supriadi meminjam pisau garpu bergagang kayu warna kuning dari Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk menunggu di rumah saudara Ayip dan juga saksi Sandi Bin Supriadi menjanjikan akan memberi uang kepada Terdakwa jika telah berhasil mengambil sepeda motor milik korban, lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp5.000,00 untuk ongkos saksi Sandi;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriadi kembali mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Viar warna biru hitam, Terdakwa yang telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, langsung membawa sepeda motor tersebut ke dalam gudang di bawah rumah Terdakwa agar tidak dilihat orang lain, lalu saksi Sandi menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Atek Bin Ropit, tetapi setelah saksi Atek Bin Ropit melihat kondisi motor tersebut, saksi Atek Bin Ropit tidak berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Sandi Bin Supriadi mengajak Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut ke daerah Pali, dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Sandi Bin Supriadi mengambil sepeda motor Viar warna biru hitam dari rumah Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa menyusul bersama dengan saksi Diwan dengan menggunakan sepeda motor lain, dan Terdakwa menjanjikan akan memberi uang masing masing Rp200.000,00 kepada Terdakwa dan saksi Diwan jika sepeda motor tersebut telah laku terjual;

Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa menerima kiriman Video melalui pesan *whatsapp*, di mana video tersebut memperlihatkan korban pembunuhan atas nama Muchinin Bin Suharni, dan pada saat saksi Sandi Bin Supriadi melihat video tersebut, saksi mengatatakan bahwa saksi Sandi Bin Supriadi yang melakukan pembunuhan terhadap Muchinin Bin Suharni pada pukul 13.30 WIB di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, sebelum saksi mengambil sepeda motor milik korban, dan pembunuhan tersebut dilakukan oleh saksi Sandi Bin Supriadi dengan menggunakan pisau yang dipinjam saksi Sandi Bin Supriadi dari Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sandi Bin Supriyadi, korban Muchinin Bin Suhardi meinggal dunia, sebagaimana *Visum et repertum* RSUD Kabupaten Ogan Ilir Nomor 445/221/III/RSUD.OI/2021 tanggal 22 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Husnul Khatimah, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muchinin Bin Suharni pada tanggal 8 Desember 2021, korban dalam keadaan sudah meninggal dunia, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dada sebelah kiri sebanyak 3 tusukan, pada perut kanan sebanyak 1 tusukan, pada perut tengah sebanyak 1 tusukan, pada perut bagian bawah sebanyak 1 tusukan, pada bagian perut di bawah pusar sebanyak 1 tusukan, pada kaki sebelah kanan terdapat luka lecet, dan pada jari jempol sebelah kanan terdapat luka robek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa Firmadi Alias Matet Bin Matropit pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupateb Ogan Ilir, atau di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengan gkut,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag



menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, sekira pukul 09.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriadi menjumpai Terdakwa Firmadi Alias Matet Bin Matropit di rumahnya di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, lalu saksi Sandi Bin Supriadi mengatakan akan melakukan pencurian sepeda motor kepada Terdakwa Firmadi Alias Matet Matropit, dan saksi Sandi Bin Supriadi berjanji akan memberi uang kepada Terdakwa Firmadi Alias Matet Bin Matropit jika sepeda motor yang akan dicuri oleh saksi Sandi Bin Supriadi laku terjual;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriadi kembali mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor Viar warna biru hitam, Terdakwa yang telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan, langsung menyimpan sepeda motor tersebut ke dalam gudang dibawah rumah Terdakwa agar tidak dilihat orang lain, lalu saksi Sandi menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Atek Bin Ropit, tetapi setelah saksi Atek Bin Ropit melihat kondisi motor tersebut, saksi Atek Bin Ropit tidak berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Sandi Bin Supriadi mengajak Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut ke daerah Pali, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Sandi Bin Supriadi mengambil sepeda motor Viar warna biru hitam dari rumah Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pali, sementara Terdakwa menyusul bersama dengan saksi Diwan dengan menggunakan sepeda motor lain, dan saksi Sandi Bin Supriadi berjanji akan memberi uang masing masing Rp. 200.000,00 kepada Terdakwa dan saksi Diwan jika sepeda motor tersebut telah laku terjual;

Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa menerima kiriman Video melalui pesan *whatsapp*, dimana video tersebut memperlihatkan korban pembunuhan atas nama Muchinin Bin Suharni, dan pada saat saksi Sandi Bin Supriadi melihat video tersebut, saksi mengatatakan bahwa saksi Sandi Bin Supriadi yang melakukan pembunuhan terhadap Muchinin Bin Suharni dan mengambil sepeda motor Viar warna biru hitam milik korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rochmatin Binti Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung saudara Muchinin;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Sandi Bin Supriyadi yang telah dianggap sebagai anak angkatnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, saksi mendapatkan informasi mengenai ditemukannya jenazah saudara Muchinin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 12.30 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi datang ke rumah saksi dengan maksud hendak meminta saudara Muchinin mengantarkannya ke rumah neneknya yang terletak di Dusun IV Desa Rantau Panjang Ulu untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya. Akan tetapi saat itu saksi mengatakan bahwa saudara Muchinin sedang tidak berada di rumahnya, namun saksi Sandi Bin Supriyadi tetap memaksa untuk menunggu kedatangan saudara Muchinin tersebut. Sekitar pukul 12.50 WIB, saudara Muchinin pulang ke rumah dan setelahnya ia pergi bersama saksi Sandi Bin Supriyadi dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa sore harinya saksi mencoba menghubungi handphone milik saudara Muchinin, akan tetapi kondisinya ketika itu sudah tidak aktif lagi. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, saksi meminta saksi Efriansyah Bin Sudirman untuk mencari keberadaan saudara Muchinin. Sampai kemudian pada pukul 19.30 WIB, saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Muchinin telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan banyak luka tusuk pada tubuhnya di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu;
- Bahwa pada saat itu di sekitar lokasi ditemukannya saudara Muchinin, tidak terdapat sepeda motor maupun handphone miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor viar warna biru hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L035262 nomor mesin : YX150FMG08007646 nomor polisi BG 2503 DM,1 (satu) unit handphone Xiaomi warna rose gold, dan 1 (satu) sandal merek Ando merupakan sepeda



motor, handphone, dan sandal milik saudara Muchinin tersebut. Sedangkan 1 (satu) buah sandal jepit merek Hello merupakan sandal yang sering dipakai oleh saksi Sandi Bin Supriyadi pada saat bertemu dengan saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fitria Binti Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sandi Bin Supriyadi merupakan keponakan dari suami saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, saksi melihat saksi Sandi Bin Supriyadi sedang dibonceng oleh saudara Muchinin dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 13.00 WIB, saksi melihat saksi Sandi Bin Supriyadi sedang dibonceng oleh saudara Muchinin dengan sebuah sepeda motor menuju ke arah sungai rotan. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, saksi didatangi oleh seseorang yang menanyakan tentang keberadaan dari saksi Sandi Bin Supriyadi, akan tetapi saat itu saksi mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya dan hanya sempat melihat saksi Sandi Bin Supriyadi yang dibonceng oleh saudara Muchinin melintas di depan rumahnya. Beberapa saat setelahnya, saksi melihat banyak warga sedang berada di luar, ketika itu suami saksi memberitahukan bahwa saksi Sandi Bin Supriyadi telah membunuh seseorang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor viar warna biru hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L035262 nomor mesin : YX150FMG08007646 nomor polisi BG 2503 DM merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Muchinin dan saksi Sandi Bin Supriyadi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya

3. Anak saksi Apran Bin Amrullah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan saksi Sandi Bin Supriyadi yang merupakan tetangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, Anak saksi melihat saksi Sandi Bin Supriyadi sedang dibonceng oleh saudara Muchinin dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 13.30 WIB, Anak saksi sedang mencari durian melihat saksi Sandi Bin Supriyadi sedang dibonceng oleh saudara Muchinin dengan sebuah sepeda motor. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 datang seseorang yang menanyakan keberadaan saksi Sandi Bin Supriyadi kepada Anak saksi dan saat itu Anak saksi mengatakan bahwa ia sempat melihat saksi Sandi Bin Supriyadi yang sedang melintas bersama saudara Muchinin sambil menunjukan arah di mana keduanya pergi tersebut. Tidak lama setelahnya, orang tersebut datang lagi dan memberitahukan kepada Anak saksi bahwa ia telah menemukan saudara Muchinin dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat berada di kantor kepolisian, Anak saksi baru mengetahui bahwa saksi Sandi Bin Supriyadi lah yang telah membunuh saudara Muchinin dengan cara ditusuk dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor viar warna biru hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L035262 nomor mesin : YX150FMG08007646 nomor polisi BG 2503 DM merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Muchinin dan saksi Sandi Bin Supriyadi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Efriansyah Bin Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan menantu dari saksi Rochmatin Binti Slamet dan saudara Muchinin merupakan adik ipar saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah menemukan jenazah saudara Muchinin;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 13.00 WIB, saksi diberitahu oleh saksi Rochmatin Binti Slamet bahwa saudara Muchinin sedang pergi bersama saksi Sandi Bin Supriyadi ke Dusun IV Rt. 07 Desa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag



Rantau Panjang Ulu dengan menggunakan sepeda motor, untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi Sandi Bin Supriyadi. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Rochmatin Binti Slamet meminta saksi untuk mencari keberadaan saudara Muchinin tersebut yang ketika itu juga belum pulang ke rumah. Setelah mencari informasi dari para warga dan mengikuti arah perginya sepeda motor saudara Muchinin, sekitar pukul 19.30 WIB, saksi menemukannya di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu. Di mana pada saat ditemukan tersebut saudara Muchinin sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan beberapa luka tusuk pada tubuhnya;

- Bahwa pada saat itu di sekitar lokasi ditemukannya saudara Muchinin, tidak terdapat sepeda motor maupun handphone miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor viar warna biru hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L035262 nomor mesin : YX150FMG08007646 nomor polisi BG 2503 DM, 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna rose gold, dan 1 (satu) sandal merek Ando merupakan sepeda motor, handphone, dan sandal milik saudara Muchinin tersebut. Sedangkan 1 (satu) buah sandal jepit merek Hello merupakan sandal yang sering dipakai oleh saksi Sandi Bin Supriyadi pada saat bertemu dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sri Dayati Binti Sahwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu dari Terdakwa dan saksi Sandi Bin Supriyadi merupakan teman dari anaknya tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Lk IV RT 07, Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, saksi Sandi Bin Supriyadi telah meminjam sebilah pisau milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi datang ke rumah saksi untuk menemui Terdakwa. Saat itu, saksi Sandi Bin Supriyadi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hendak meminjam pisau. Terdakwa kemudian menyuruh saksi Sandi Bin Supriyadi untuk menemui saksi jika ingin meminjam pisau. saksi Sandi Bin Supriyadi lalu menemui saksi untuk meminjam pisaut tersebut, di mana saksi sempat menanyakan untuk keperluan apa pisau tersebut dipinjam dan saksi Sandi Bin Supriyadi menjawab bahwa pisau tersebut hendak dipergunakannya



untuk memotong ayam. Mengetahui alasan tersebut, saksi lalu menyuruhnya untuk mengambil pisau miliknya;

- Bahwa setelah mendapatkan pisau tersebut, saksi Sandi Bin Supriyadi kemudian langsung mengasahnya di teras rumah saksi sambil dilihat oleh Terdakwa. Ketika itu, saksi juga sempat mendengar saksi Sandi Bin Supriyadi meminta uang kepada Terdakwa, yang lalu memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepadanya;
- Bahwa saksi kemudian pergi keluar rumah dan sekembalinya ia melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumahnya. Sampai kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, saksi melihat saksi Sandi Bin Supriyadi datang ke rumahnya lagi dengan kondisi luka-luka. Saksi lalu menanyakan kondisi saksi Sandi Bin Supriyadi tersebut dan dijawab olehnya bahwa ia baru pulang dari rumah ayah angkatnya. Sekitar pukul 18.00 datang saksi Supriyadi Alias Etek Bin Matropit bersama dengan Terdakwa, serta sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi lagi bersama saksi Sandi Bin Supriyadi. Sampai pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah sendirian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau garpu panjang kira-kira 30 cm (tiga puluh centimeter) warna silver bergagang kayu warna kuning bersarung kardus dililitkan lakban bening, merupakan pisau milik saksi yang telah dipinjam oleh saksi Sandi Bin Supriyadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Diwan Bin Saparudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Pendopo Kabupaten Pali, saksi mengetahui bahwa saksi Sandi Bin Supriyadi telah membunuh saudara Muchinin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang menemui saksi di rumah dan mengajaknya untuk menjual sebuah sepeda motor. Di mana saat itu, Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, apabila sepeda motor tersebut berhasil terjual;
- Bahwa saksi yang menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sedangkan saksi Sandi Bin Supriyadi sudah pergi terlebih dahulu dengan menggunakan



sepeda motor yang akan dijualnya. Ketiganya kemudian bertemu di Indralaya dan setelahnya bersama-sama pergi ke Pendopo Kabupaten Pali;

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, sesampainya di Pendopo, adik dari Terdakwa mengirimkan sebuah video yang berisi gambar saudara Muchinin sedang tergeletak bersimbah darah. Video tersebut kemudian diperlihatkan kepada saksi Sandi Bin Supriyadi, yang saat itu mengatakan bahwa ia lah yang telah membunuh saudara Muchinin tersebut dan sepeda motor yang hendak dijualnya tersebut merupakan sepeda motor milik saudara Muchinin;
- Bahwa saksi sempat menanyakan alasan saksi Sandi Bin Supriyadi membunuh saudara Muchinin, yang mana dijawab oleh saksi Sandi Bin Supriyadi karena dirinya sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang. Setelahnya mendengar cerita tersebut, saksi lalu mengajak saksi Firmadi Alias Metet Bin Matropit untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perselisihan yang terjadi antara saksi Sandi Bin Supriyadi dan saudara Muchinin tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor viar warna biru hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L035262 nomor mesin : YX150FMG08007646 nomor polisi BG 2503 DM, merupakan sepeda motor milik saudara Muchinin yang hendak dijual oleh Terdakwa dan saksi Sandi Bin Supriyadi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Supriyadi Alias Etek Bin Matropit yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menawarkan sebuah sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang menemui saksi di rumah hendak menawarkan sebuah sepeda motor. Saat itu, Terdakwa juga mengatakan apabila saksi berminat, maka saksi dapat datang ke rumahnya untuk melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa, yang lalu langsung mengajak saksi ke gudang di bawah rumahnya. Di dalam gudang tersebut, Terdakwa memperlihatkan sepeda motor yang hendak dijualnya



dan mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi lalu menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut, di mana ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat. Mendengar hal tersebut, saksi kemudian membatalkan niatnya untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa dan langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor viar warna biru hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L035262 nomor mesin : YX150FMG08007646 nomor polisi BG 2503 DM, merupakan sepeda motor yang hendak ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Sandi Bin Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah menusuk saudara Muchinin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sedang mempunyai banyak hutang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi kembali datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa ia hendak mencuri sepeda motor seseorang dengan berpura-pura minta diantarkan ke rumah neneknya. Akan tetapi saat itu saksi tidak menceritakan kepada Terdakwa perihal siapakah yang akan menjadi korbannya tersebut;
- Bahwa saksi lalu hendak meminjam pisau kepada Terdakwa yang hendak dipergunakannya untuk menusuk korban apabila ia melawan, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyainya. Terdakwa bersama saksi kemudian menemui saksi Sri Dayati Binti Sahwa untuk meminjam pisau, di mana setelah disetujui, saksi langsung mengambil pisau milik saksi Sri Dayati Binti Sahwa tersebut;
- Bahwa saksi lalu mengasah pisau tersebut di teras rumah Terdakwa sambil mengatakan bahwa ia hendak meminta ongkos untuk pergi ke rumah korban, sehingga Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas



ribu rupiah) kepada saksi. Serta setelahnya saksi kemudian pergi untuk menjalankan rencananya tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, saksi sampai di rumah saudara Muchinin. Saat itu, saksi bertemu dengan saksi Rochmatin Binti Slamet yang mengatakan bahwa saudara Muchinin sedang tidak ada di rumah. Saksi kemudian tetap menunggu kedatangan saudara Muchinin tersebut dan sepulangnya saudara Muchinin, saksi langsung mengajaknya pergi untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) di rumah neneknya. Keduanya kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Muchinin;
- Bahwa sesampainya di Dusun IV Rt. 07 Desa Rantau Panjang Ulu, sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Muchinin terjatuh karena jalanan licin. Pada saat hendak naik ke atas sepeda motornya tersebut, saksi yang duduk dibelakang langsung memeluk saudara Muchinin, mengeluarkan pisau yang disimpan dipingangnya, dan langsung menusuk perut saudara Muchinin sebanyak 2 (dua) kali sehingga ia terjatuh. Selanjutnya, saksi mencekik dan kembali menusuk saudara Muchinin sebanyak 1 (satu) kali di bagian dada;
- Bahwa saudara Muchinin kemudian berusaha melawan sampai terjadi pekelahian di antara saksi dan dirinya. Saksi selanjutnya menusuk saudara Muchinin berulang kali di bagian tubuh depannya, di mana ketika itu mata saudara Muchinin masih melihat ke arah saksi. Saksi lalu kembali menusuk dada sebelah kiri saudara Muchinin dan setelah melihatnya tidak bergerak lagi, saksi langsung mengambil handphone dan sepeda motor milik saudara Muchinin tersebut. Setelahnya saksi pergi ke Masjid Rantau Panjang untuk mengganti pakaiannya dan kemudian pergi menuju rumah Terdakwa untuk mengajaknya menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi, bersama dengan Terdakwa dan saksi Diwan Bin Saparudin kemudian pergi ke Kabupaten Pali untuk menjual sepeda motor milik saudara Muchinin tersebut. Sampai kemudian Terdakwa mendapat kiriman video pembunuhan saudara Muchinin, yang lalu diperlihatkannya kepada saksi. Di mana saksi mengatakan kepadanya bahwa saksi lah yang telah membunuh saudara Muchinin tersebut. Mendengar hal tersebut, saksi Diwan Bin Saparudin menjadi ketakutan dan mengajak Terdakwa untuk pergi. Sehingga selanjutnya, saksi menjual sendiri sepeda motor tersebut kepada saudara Serli dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Di mana uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli narkoba dan handphone baru serta bermain bilyar. Sampai kemudian pada pukul 15.30 WIB, saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi mengambil sepeda motor dan handphone milik saudara Muchinin tersebut adalah untuk membayar hutang-hutangnya dan untuk membeli sebuah handphone;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor viar warna biru hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L035262 nomor mesin : YX150FMG08007646 nomor polisi BG 2503 DM dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna rose gold merupakan sepeda motor dan handphone milik saudara Muchinin yang telah diambil oleh saksi, 1 (satu) buah pisau garpu panjang kira-kira 30 cm (tiga puluh centimeter) warna silver bergagang kayu warna kuning bersarung kardus dililitkan lakban bening merupakan pisau milik saksi Sri Dayati Binti Sahwa yang telah dipinjam oleh saksi, 1 (satu) helai baju merek three second gambar sepatu warna navy blue merupakan baju milik saksi yang telah ditinggalkan di Masjid Rantau Panjang, 1 (satu) helai baju merek three second warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang merek black Picasso warna cokelat, dan 1 (satu) sandal merek Ando merupakan pakaian yang dikenakan oleh saudara Muchinin pada saat peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan 1 (satu) sandal jepit merek hello merupakan sandal milik saksi yang telah ditinggalkan olehnya di lokasi penusukan saudara Muchinin tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lk IV RT 007, Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menerima sebuah sepeda motor dari saksi Sandi Bin Supriyadi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sedang mempunyai banyak hutang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi kembali datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa ia hendak mencuri sepeda motor seseorang dengan berpura-pura minta diantarkan ke rumah neneknya, akan tetapi saat itu saksi Sandi Bin



Supriyadi tidak menceritakan kepada Terdakwa perihal siapakah yang akan menjadi korbannya tersebut;

- Bahwa saksi Sandi Bin Supriyadi lalu hendak meminjam pisau kepada Terdakwa yang hendak dipergunakannya untuk menusuk korban apabila ia melawan, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyainya. Terdakwa bersama saksi Sandi Bin Supriyadi kemudian menemui saksi Sri Dayati Binti Sahwa untuk meminjam pisau, di mana setelah disetujui, saksi Sandi Bin Supriyadi langsung mengambil pisau milik saksi Sri Dayati Binti Sahwa tersebut;
- Bahwa saksi Sandi Bin Supriyadi lalu mengasah pisau tersebut di teras rumah Terdakwa sambil mengatakan bahwa ia hendak meminta ongkos untuk pergi ke rumah korban, sehingga Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Sandi Bin Supriyadi. Setelahnya saksi Sandi Bin Supriyadi kemudian pergi untuk menjalankan rencananya tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi kembali datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor yang telah dicuri olehnya. Terdakwa yang takut melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan rumahnya, selanjutnya memasukan sepeda motor tersebut ke gudang di bawah rumahnya. Saksi Sandi Bin Supriyadi lalu menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dan ketika itu, Terdakwa sempat menawarkannya kepada saksi Supriyadi Alias Etek Bin Matropit. Namun saksi Supriyadi Alias Etek Bin Matropit tidak berminat untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Sandi Bin Supriyadi lalu mengajak Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut ke Kabupaten Pali serta menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil terjual, Terdakwa yang menyetujui ajakan tersebut lalu meminjam uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Mok Tika untuk ongkos pergi;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi datang ke rumah Terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut, ia lalu meminta Terdakwa untuk menemuinya di Pasar Indralaya. Sebelum menyusul saksi Sandi Bin Supriyadi, Terdakwa sempat menjemput saksi Diwan Bin Saparudin dan lalu keduanya pergi berboncengan sepeda motor menuju ke tempat saksi Sandi Bin Supriyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu, ketiganya kemudian pergi bersama-sama menuju ke Kabupaten Pali dan sampai di tujuan sekitar pukul 01.00 WIB. Beberapa saat setelahnya, Terdakwa mendapatkan kiriman video dari adiknya melalui aplikasi *whatsapp*. Di mana video tersebut berisi saudara Muchinin yang menjadi korban pembunuhan. Video tersebut selanjutnya Terdakwa perlihatkan kepada saksi Sandi Bin Supriyadi, yang lalu mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh saudara Muchinin tersebut. Mendengar hal tersebut saksi Diwan Bin Saparudin menjadi ketakutan dan setelahnya bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor viar warna biru hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L035262 nomor mesin : YX150FMG08007646 nomor polisi BG 2503 DM, merupakan sepeda motor milik saudara Muchinin yang telah diambil oleh saksi Sandi Bin Supriyadi. Sedangkan 1 (satu) buah pisau garpu panjang kira-kira 30 cm (tiga puluh centimeter) warna silver bergagang kayu warna kuning bersarung kardus dililitkan lakban bening merupakan pisau milik saksi Sri Dayati Binti Sahwa yang telah dipinjam oleh saksi Sandi Bin Supriyadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana narkoba; Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah pisau garpu panjang kira-kira 30 cm (tiga puluh centimeter) warna silver bergagang kayu warna kuning bersarung kardus dililitkan lakban bening;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor viar warna biru hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L035262 nomor mesin : YX150FMG08007646 nomor polisi BG 2503 DM;
 3. 1 (satu) helai baju merek three second gambar sepatu warna navy blue;
 4. 1 (satu) sandal merek Ando;
 5. 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna rose gold;
 6. 1 (satu) helai baju merek three second warna hitam;
 7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Viar VR 100 JT Z nomor polisi BG 2503 DM nomor rangka : MF3VR10BB8L035262;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag



8. 1 (satu) helai celana panjang merek black Picasso warna cokelat;
9. 1 (satu) sandal jepit merek hello;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan hasil pemeriksaan korban saudara Muchinin Bin Suharni sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 445/221/III/RSUD.OI/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Husnul Khatimah selaku dokter pada IGD RSUD Kabupaten Ogan Ilir, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan pada tanggal 08 Desember 2021, Pasien datang diantar oleh keluarga dalam keadaan sudah meninggal dunia dan meminta untuk dilakukan *Visum et repertum*, adapun setelah dilakukan pemeriksaan luar terdapat luka robek di beberapa bagian dada, perut, area kepala, dan tangan. Pada pemeriksaan fisik : terdapat luka robek di dada sebelah kiri P : 2 cm, L : 3 cm, L : 2 cm, P : 1 cm, L : 3cm, P : 3 cm. Pada perut kanan luka robek P : 4 cm, L : 2 cm. Pada perut tengah P : 2 cm, L : 1,5 cm. Pada perut bagian bawah P : 3 cm, L : 3 cm. Pada bagian area perut di bawah pusar L : 2 cm, P : 3 cm. Pada kaki sebelah kanan luka lecet P : 5 cm. Pada tangan sebelah kanan bagian jempol luka robek P : 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lk IV RT 007, Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menerima sebuah sepeda motor dari saksi Sandi Bin Supriyadi;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sedang mempunyai banyak hutang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi kembali datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa ia hendak mencuri sepeda motor seseorang dengan berpura-pura minta diantarkan ke rumah neneknya, akan tetapi saat itu saksi Sandi Bin Supriyadi tidak menceritakan kepada Terdakwa perihal siapakah yang akan menjadi korbannya tersebut;
- Bahwa saksi Sandi Bin Supriyadi lalu meminjam pisau kepada saksi Sri Dayati Binti Sahwa, di mana saksi Sandi Bin Supriyadi sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa pisau tersebut hendak dipergunakannya untuk menusuk korban apabila ia melawan. Setelah mendapatkan pinjaman pisau,



saksi Sandi Bin Supriyadi kemudian mengasah pisau tersebut di teras rumah Terdakwa sambil mengatakan bahwa ia hendak meminta ongkos untuk pergi ke rumah korban. Terdakwa selanjutnya memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Sandi Bin Supriyadi, yang setelahnya pergi untuk menjalankan rencananya tersebut;

- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi kembali datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor yang telah dicuri olehnya. Terdakwa yang takut melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan rumahnya, selanjutnya memasukkannya ke gudang di bawah rumahnya. Saksi Sandi Bin Supriyadi lalu menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Ketika itu, Terdakwa sempat menawarkannya kepada saksi Supriyadi Alias Etek Bin Matropit, akan tetapi ia tidak berminat untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi Sandi Bin Supriyadi lalu mengajak Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut ke Kabupaten Pali serta menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil terjual, Terdakwa yang menyetujui ajakan tersebut lalu meminjam uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Mok Tika untuk ongkos pergi;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut, serta meminta Terdakwa untuk menemuinya di Pasar Indralaya. Sebelum menyusul saksi Sandi Bin Supriyadi, Terdakwa sempat menjemput saksi Diwan Bin Saparudin dan lalu keduanya pergi berboncengan sepeda motor menuju ke tempat saksi Sandi Bin Supriyadi;
- Bahwa benar setelah bertemu, ketiganya kemudian pergi bersama-sama menuju ke Kabupaten Pali dan sampai di tujuan sekitar pukul 01.00 WIB. Beberapa saat setelahnya, Terdakwa mendapatkan kiriman video dari adiknya melalui aplikasi *whatsapp*. Di mana video tersebut berisi saudara Muchinin yang menjadi korban pembunuhan. Video tersebut selanjutnya Terdakwa perlihatkan kepada saksi Sandi Bin Supriyadi, yang lalu mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh saudara Muchinin tersebut. Mendengar hal tersebut saksi Diwan Bin Saparudin menjadi ketakutan dan setelahnya bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor viar warna biru hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L035262 nomor mesin :



YX150FMG08007646 nomor polisi BG 2503 DM, merupakan sepeda motor milik saudara Muchinin yang telah diambil oleh saksi Sandi Bin Supriyadi. Sedangkan 1 (satu) buah pisau garpu panjang kira-kira 30 cm (tiga puluh centimeter) warna silver bergagang kayu warna kuning bersarung kardus dililitkan lakban bening merupakan pisau milik saksi Sri Dayati Binti Sahwa yang telah dipinjam oleh saksi Sandi Bin Supriyadi;

- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban saudara Muchinin Bin Suharni sebagaimana *Visum et repertum* Nomor : 445/221/III/RSUD.OI/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Husnul Khatimah selaku dokter pada IGD RSUD Kabupaten Ogan Ilir, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut: Dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan pada tanggal 08 Desember 2021, Pasien datang diantar oleh keluarga dalam keadaan sudah meninggal dunia dan meminta untuk dilakukan *Visum et repertum*, adapun setelah dilakukan pemeriksaan luar terdapat luka robek di beberapa bagian dada, perut, area kepala, dan tangan. Pada pemeriksaan fisik : terdapat luka robek di dada sebelah kiri P : 2 cm, L : 3 cm, L : 2 cm, P : 1 cm, L : 3cm, P : 3 cm. Pada perut kanan luka robek P : 4 cm, L : 2 cm. Pada perut tengah P : 2 cm, L : 1,5 cm. Pada perut bagian bawah P : 3 cm, L : 3 cm. Pada bagian area perut di bawah pusar L : 2 cm, P : 3 cm. Pada kaki sebelah kanan luka lecet P : 5 cm. Pada tangan sebelah kanan bagian jempol luka robek P : 2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;



3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **FIRMADI ALIAS MATET BIN MATROPIT** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menyewa bermakna memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa definisi dari menerima gadai yaitu menerima barang (sawah, rumah, dan sebagainya) sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang. Menerima hadiah bermakna menerima suatu pemberian. Adapun pengertian dari menarik keuntungan adalah mengambil



untung sebanyak-banyaknya. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa. Menukarkan bermakna memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain. Menggadaikan berarti menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Mengangkut didefinisikan sebagai mengangkat dan membawa. Selanjutnya Menyimpan mempunyai arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Serta Menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan berupa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dibuktikan adanya maksud untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan perbuatan berupa menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, harus dibuktikan adanya maksud untuk mendapat keuntungan atas barang (benda) tersebut;

Menimbang, bahwa benda berarti segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad (bukan roh), zat, barang yang berharga (sebagai kekayaan), harta, dan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Lk IV RT 007, Kelurahan Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah menerima sebuah sepeda motor dari saksi Sandi Bin Supriyadi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sedang mempunyai banyak hutang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi kembali datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa ia hendak mencuri sepeda motor seseorang dengan berpura-pura minta diantarkan ke rumah neneknya, akan tetapi saat itu saksi Sandi Bin Supriyadi tidak menceritakan kepada Terdakwa perihal siapakah yang akan menjadi korbannya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sandi Bin Supriyadi lalu meminjam pisau kepada saksi Sri Dayati Binti Sahwa, di mana saksi Sandi Bin Supriyadi sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa pisau tersebut hendak dipergunakannya untuk menusuk korban apabila ia melawan. Setelah mendapatkan pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau, saksi Sandi Bin Supriyadi kemudian mengasah pisau tersebut di teras rumah Terdakwa sambil mengatakan bahwa ia hendak meminta ongkos untuk pergi ke rumah korban. Terdakwa selanjutnya memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada saksi Sandi Bin Supriyadi, yang setelahnya pergi untuk menjalankan rencananya tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi kembali datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor yang telah dicuri olehnya. Terdakwa yang takut melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan rumahnya, selanjutnya memasukkannya ke gudang di bawah rumahnya. Saksi Sandi Bin Supriyadi lalu menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Ketika itu, Terdakwa sempat menawarkannya kepada saksi Supriyadi Alias Etek Bin Matropit, akan tetapi ia tidak berminat untuk membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Sandi Bin Supriyadi lalu mengajak Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut ke Kabupaten Pali serta menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila berhasil terjual, Terdakwa yang menyetujui ajakan tersebut lalu meminjam uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Mok Tika untuk ongkos pergi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Sandi Bin Supriyadi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa sepeda motor tersebut, serta meminta Terdakwa untuk menemuinya di Pasar Indralaya. Sebelum menyusul saksi Sandi Bin Supriyadi, Terdakwa sempat menjemput saksi Diwan Bin Saparudin dan lalu keduanya pergi berboncengan sepeda motor menuju ke tempat saksi Sandi Bin Supriyadi;

Menimbang, bahwa setelah bertemu, ketiganya kemudian pergi bersama-sama menuju ke Kabupaten Pali dan sampai di tujuan sekitar pukul 01.00 WIB. Beberapa saat setelahnya, Terdakwa mendapatkan kiriman video dari adiknya melalui aplikasi *whatsapp*. Di mana video tersebut berisi saudara Muchinin yang menjadi korban pembunuhan. Video tersebut selanjutnya Terdakwa perlihatkan kepada saksi Sandi Bin Supriyadi, yang lalu mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membunuh saudara Muchinin tersebut. Mendengar hal tersebut saksi Diwan Bin Saparudin menjadi ketakutan dan setelahnya bersama dengan Terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor viar warna biru hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L035262 nomor mesin : YX150FMG08007646 nomor polisi BG 2503 DM, merupakan sepeda motor milik

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Muchinin yang telah diambil oleh saksi Sandi Bin Supriyadi. Sedangkan 1 (satu) buah pisau garpu panjang kira-kira 30 cm (tiga puluh centimeter) warna silver bergagang kayu warna kuning bersarung kardus dililitkan lakban bening merupakan pisau milik saksi Sri Dayati Binti Sahwa yang telah dipinjam oleh saksi Sandi Bin Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima sebuah sepeda motor dari saksi Sandi Bin Supriyadi. Di mana kemudian Terdakwa memasukannya ke dalam gudang di bahwa rumahnya dikarenakan takut dilihat oleh warga sekitar. Adapun Terdakwa juga sempat menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Alias Etek Bin Matropit akan tetapi dikarenakan ia tidak berminat, sehingga saksi Sandi Bin Supriyadi lalu mengajak Terdakwa untuk menjualnya ke Kabupaten Pali, dengan janji ia akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila sepeda motor tersebut berhasil terjual. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyembunyikan barang berupa sepeda motor yang diterimanya dari saksi Sandi Bin Supriyadi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang apabila sepeda motor tersebut berhasil dijualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'karena hendak mendapat untung menyembunyikan sesuatu barang' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa elemen penting dari sekongkol atau biasa disebut pula tadah (*heling*) ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lainnya), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sepeda motor yang disembunyikan oleh Terdakwa tersebut didapatnya dari saksi Sandi Bin Supriyadi. Di mana sebelumnya saksi Sandi Bin Supriyadi pernah datang ke rumah Terdakwa dan menceritakan bahwa ia sedang mempunyai banyak hutang dan ia hendak mencuri sepeda motor seseorang dengan berpura-pura minta diantarkan ke rumah neneknya, meskipun ketika itu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag



saksi Sandi Bin Supriyadi tidak menceritakan siapa yang akan menjadi korbannya kepada Terdakwa. Beberapa jam setelahnya, saksi Sandi Bin Supriyadi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor yang telah diambilnya tersebut, yang lalu disembunyikan Terdakwa di gudang bawah rumahnya karena takut dilihat oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang diserahkan oleh saksi Sandi Bin Supriyadi berasal dari pencurian yang telah dilakukannya terhadap seseorang. Dikarenakan sebelumnya saksi Sandi Bin Supriyadi telah menceritakan kepada Terdakwa bahwa ia hendak mencuri sepeda motor. Sehingga pada saat saksi Sandi Bin Supriyadi menyerahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa yang ketakutan orang lain mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut langsung berusaha untuk menyembunyikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karenanya meminta keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dengan pertimbangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait lamanya pidana tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan tetap berpedoman kepada ketentuan pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa serta keadaan-keadaan lainnya yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna rose gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor viar warna biru hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L035262 nomor mesin : YX150FMG08007646 nomor polisi BG 2503 DM;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Viar VR 100 JT Z nomor polisi BG 2503 DM nomor rangka : MF3VR10BB8L035262;

yang telah disita dari Terdakwa, saudara Asep Akhirudin Bin M. Uzer, dan saksi Rochmatin Binti Slamet, serta selama persidangan diakui sebagai milik saudara Muchinin, maka dikembalikan kepada saksi Rochmatin Binti Slamet selaku ibu kandung saudara Muchinin tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau garpu panjang kira-kira 30 cm (tiga puluh centimeter) warna silver bergagang kayu warna kuning bersarung kardus dililitkan lakban bening;
- 1 (satu) helai baju merek three second gambar sepatu warna navy blue;
- 1 (satu) sandal merek Ando;
- 1 (satu) helai baju merek three second warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang merek black Picasso warna cokelat;
- 1 (satu) sandal jepit merek hello;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa tidak berusaha mencegah perbuatan saksi Sandi Bin Supriyadi yang hendak mencuri sepeda motor dan justru menyuruh Terdakwa untuk meminjam sebilah pisau kepada ibunya untuk dipergunakannya melakukan pencurian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo* PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMADI ALIAS MATET BIN MATROPIT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna rose gold;
 - 1 (satu) unit sepeda motor viar warna biru hitam dengan nomor rangka : MF3VR10BB8L035262 nomor mesin : YX150FMG08007646 nomor polisi BG 2503 DM;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Viar VR 100 JT Z nomor polisi BG 2503 DM nomor rangka : MF3VR10BB8L035262;

Dikembalikan kepada saksi Rochmatin Binti Slamet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau garpu panjang kira-kira 30 cm (tiga puluh centimeter) warna silver bergagang kayu warna kuning bersarung kardus dililitkan lakban bening;
- 1 (satu) helai baju merek three second gambar sepatu warna navy blue;
- 1 (satu) sandal merek Ando;
- 1 (satu) helai baju merek three second warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang merek black Picasso warna cokelat;
- 1 (satu) sandal jepit merek hello;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Terri Kristanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Ogan Ilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Kag